



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 16 TAHUN 1999 SERI D No. 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Kependudukan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, dipandang perlu membentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 tahun 1998 tentang Kriteria Penetapan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN
SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo,
- d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan Tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
- e. pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- g. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;
- h. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;
- i. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- j. pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. pencatatan mutasi penduduk;
- l. pengelolaan data penduduk;
- m. penyelenggaraan penyuluhan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk;
- o. pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk;

BAB IV**ORGANISASI****Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi****Pasal 6**

Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
 - e. Seksi Data dan Laporan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
-) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
-) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
-) Bagan susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat dan persipaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan.

Bagian Keempat **Seksi Pelayanan Pendaftaran**

Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari
 - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu keluarga;
 - b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penilitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan Penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda penduduk.

- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas melakukan bahan pendaftaran pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mu data penduduk.

Bagian kelima

Seksi Pelayanan Pencatatan

Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Di Pendaftaran Penduduk di bidang Pelayanan Pencatatan Penduduk Warga Negara Indone dan Warga Negara Asing.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Sel Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta kelahiran bagi Warga Nega Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkawinan bagi Warg Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi Warg Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran , pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta kematian bagi Warga Nega Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berk pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri;
- g. pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan statu kewarganegaraan dan ganti nama.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari
 - a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan:
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri.
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Keenam**Seksi Data dan Laporan****Pasal 21**

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pengolahan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. perumusan sistem penganalisaan dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi;
- f. pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- g. pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

Pasal 23

- (1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengolahan Data;
 - b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan;
 - c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Data dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

- (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan pemeliharaan, serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta laporan data Penduduk.
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan Informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 25

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima dari organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan Kepala Dinas.

Pasal 32

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Tingkat jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo sepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 34

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sebagian tugas dan fungsi pendaftaran penduduk yang berada pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Sukoharjo dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

Ir. TEDJOSUMINTO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 188.3/200/1999 Tgl. 25 Oktober 1999
A.n Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 16 Th. 1999 Seri : D No. 10

Pada tanggal : 13 Nopember 1999

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo


ttd.

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 071 319

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/200/1999 Tgl. 25 Oktober 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825